



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Bna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 278/Pdt.G/2024/Ms.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masjid Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/05/VIII/2010, tertanggal 16 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 - 2.1. anak, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Bna



- 2.2. anak, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
- 2.3. anak saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
- 2.4. anak, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang mana hal tersebut telah terjadi sejak Penggugat hamil anak ke 4 atau tahun 2020 sampai dengan Juni 2024;
 - 3.2. Bahwa Tergugat jika memiliki masalah diluar selalu melampiaskan amarahnya terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - 3.3. Bahwa Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.800.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 471.1/261/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 1. anak;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan hanya pada persidangan pertama setelah itu Penggugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg/124 HIR, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1112/KMS.W1-A1/HK2.6/VIII/2024 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan layanan pembebasan biaya perkara, tanggal 6 Agustus 2024
Keputusan kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syariah Banda Aceh
nomor 165/SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.4/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024,
tentang pembebasan biaya perkara Penggugat Mardian Syahputri binti
Djamin S, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, melalui Dipa
Mahkamah Syariah Banda Aceh tahun 2024 ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Mahkamah Syariah Banda Aceh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H.** Dan **Drs.Said Safnizar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zukri, S.H

Dra. Nurismi, Ishak, MH.

Drs. Said Safnizar, M.H.

Panitera Sidang

T. Firman Nur, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK.....	Rp 0,00,-
2. Biaya panggilan T	Rp 0,00,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah	Rp 0,00,-